

NARASUMBER-MODERATOR-KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 78/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/X/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH PEMULA,
PENYANDANG DISABILITAS DAN KAUM PEREMPUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas dan Kaum Perempuan mengenai pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas KPU Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas dan Kaum Perempuan Mengenai Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, narasumber mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan dan menyampaikan materi mengenai PEMILU Tahun 2019, moderator dalam kegiatan ini bertugas untuk memandu dan mengatur agar penyampaian materi oleh Narasumber.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2018.

- Lamp 1 Hlm